



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/159/436.1.2/2024
TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, kualitas pembelajaran siswa dan upaya mencerdaskan masyarakat khususnya di lingkungan sekolah, perlu mendirikan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 301 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, pendirian perpustakaan sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Perpustakaan sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 301 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
- KESATU : Mendirikan perpustakaan sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah masing-masing sekolah.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya;
2. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

NAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 1 SURABAYA	JL. PACAR 4-6 SURABAYA
2	SMP NEGERI 2 SURABAYA	JL. KEPANJEN 1 SURABAYA
3	SMP NEGERI 3 SURABAYA	JL. PRABAN 3 SURABAYA
4	SMP NEGERI 4 SURABAYA	JL. TANJUNG ANOM 12 SURABAYA
5	SMP NEGERI 5 SURABAYA	JL. RAJAWALI 57 SURABAYA
6	SMP NEGERI 6 SURABAYA	JL. JAWA 24 SURABAYA
7	SMP NEGERI 7 SURABAYA	JL. TANJUNG SADARI 17 SURABAYA
8	SMP NEGERI 8 SURABAYA	JL. BUNGURAN 15-17 SURABAYA
9	SMP NEGERI 9 SURABAYA	JL. TAMAN POTROAGUNG 1 SURABAYA
10	SMP NEGERI 10 SURABAYA	JL. KUPANG PANJAAN V/2 SURABAYA
11	SMP NEGERI 11 SURABAYA	JL. SAWAH PULO 18 SURABAYA
12	SMP NEGERI 12 SURABAYA	JL. NGAGEL KEBON SARI I SURABAYA
13	SMP NEGERI 13 SURABAYA	JL. JEMUR SARI II SURABAYA
14	SMP NEGERI 14 SURABAYA	JL. JURANG KUPING SURABAYA
15	SMP NEGERI 15 SURABAYA	JL. H.M. NOER 352 SURABAYA
16	SMP NEGERI 16 SURABAYA	JL. MASTRIP BOGANGIN I SURABAYA
17	SMP NEGERI 17 SURABAYA	JL. RAYA TENGGILIS MEJOYO 1 SURABAYA
18	SMP NEGERI 18 SURABAYA	JL. BAMBANG SUTORO KOMP. TNI-AL KENJERAN SURABAYA
19	SMP NEGERI 19 SURABAYA	JL. ARIEF RAHMAN HAKIM 103 B SURABAYA
20	SMP NEGERI 20 SURABAYA	JL. KAPASAN I SAMBIKEREK SURABAYA
21	SMP NEGERI 21 SURABAYA	JL. JAMBANGAN IV SURABAYA
22	SMP NEGERI 22 SURABAYA	JL. GAYUNGSARI BARAT X/38 SURABAYA
23	SMP NEGERI 23 SURABAYA	JL. BARUK BARAT PERMAI 1 SURABAYA
24	SMP NEGERI 24 SURABAYA	JL. KEBRAON INDAH PERMAI BLOK K/23-A SURABAYA
25	SMP NEGERI 25 SURABAYA	JL. SIMO MULYO 25 SURABAYA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
26	SMP NEGERI 26 SURABAYA	JL. RAYA BANJARSUGIHAN 21 SURABAYA
27	SMP NEGERI 27 SURABAYA	JL. WONOSARI BESAR UJUNG SURABAYA
28	SMP NEGERI 28 SURABAYA	JL. MENGANTI LIDAH WETAN 29-B SURABAYA
29	SMP NEGERI 29 SURABAYA	JL. PROF. DR. MOESTOPO 4 SURABAYA
30	SMP NEGERI 30 SURABAYA	JL. RAYA MEDIOKAN SEMAMPIR INDAH 119 SBY
31	SMP NEGERI 31 SURABAYA	JL. DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN SURABAYA
32	SMP NEGERI 32 SURABAYA	JL. A. YANI 6-8 SURABAYA
33	SMP NEGERI 33 SURABAYA	JL. PUTAT GEDE SELATAN 8 SURABAYA
34	SMP NEGERI 34 SURABAYA	JL. MENGANTI WIYUNG SURABAYA
35	SMP NEGERI 35 SURABAYA	JL. RUNGKUT ASRI 22 SURABAYA
36	SMP NEGERI 36 SURABAYA	JL. KEBONSARI SEKOLAHAN 15 SURABAYA
37	SMP NEGERI 37 SURABAYA	JL. KALI ANYAR 18-20 SURABAYA
38	SMP NEGERI 38 SURABAYA	JL. KUTILANG 9-11 SURABAYA
39	SMP NEGERI 39 SURABAYA	JL. PRAPEN PANJANG JIWO SURABAYA
40	SMP NEGERI 40 SURABAYA	JL. BANGKINGAN VIII/8 SURABAYA
41	SMP NEGERI 41 SURABAYA	JL. GEMBONG SEKOLAHAN 5 SURABAYA
42	SMP NEGERI 42 SURABAYA	JL. DUPAK RUKUN (PASAR LOAK) 63 SURABAYA
43	SMP NEGERI 43 SURABAYA	JL. RADEN SALEH 12 SURABAYA
44	SMP NEGERI 44 SURABAYA	JL. SIDODADI SURABAYA
45	SMP NEGERI 45 SURABAYA	JL. MULYOREJO 184 SURABAYA
46	SMP NEGERI 46 SURABAYA	JL. MAYJEND SUNGKONO 124 SURABAYA
47	SMP NEGERI 47 SURABAYA	JL. LEMPUNG PERDANA V/1-3 SURABAYA
48	SMP NEGERI 48 SURABAYA	JL. BRATANG WETAN 36 SURABAYA
49	SMP NEGERI 49 SURABAYA	JL. KUTISARI INDAH SELATAN VI/2-A SURABAYA
50	SMP NEGERI 50 SURABAYA	JL. SUKOMANUNGGAL 93-C SURABAYA
51	SMP NEGERI 51 SURABAYA	JL. RAYA BALAS KLUMPRIK 125 SURABAYA
52	SMP NEGERI 52 SURABAYA	JL. SEMAMPIR GG. KELURAHAN 124 SURABAYA
53	SMP NEGERI 53 SURABAYA	JL. KENDUNG 110 SURABAYA
54	SMP NEGERI 54 SURABAYA	JL. KYAI TAMBAK DERES 293 SURABAYA
55	SMP NEGERI 55 SURABAYA	JL. PAGESANGAN MULIA SURABAYA
56	SMP NEGERI 56 SURABAYA	JL. DUKUH KUPANG BARAT 31 SURABAYA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
57	SMP NEGERI 57 SURABAYA	JL. SIWALANKERTO PERMAI SURABAYA
58	SMP NEGERI 58 SURABAYA	JL. PLATUK DONOMULYO 74 SURABAYA
59	SMP NEGERI 59 SURABAYA	JL. KLUMPRIK PDAM 59 SURABAYA
60	SMP NEGERI 60 SURABAYA	JL. KALILOM LOR INDAH 248 SURABAYA
61	SMP NEGERI 61 SURABAYA	JL. TENGGER RAYA KANDANGAN 13 SURABAYA
62	SMP NEGERI 62 SURABAYA	JL. GUNUNG ANYAR JAYA SURABAYA
63	SMP NEGERI 63 SURABAYA	JL. TPI RUSUNAWA ROMOKALISARI SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI